



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020



www.pa-cimahi.go.id



surat@pa-cimahi.go.id



022-87774551



[@pa_kotacimahi](https://www.instagram.com/pa_kotacimahi)



Humasy PA Kota Cimahi



081313254699



Pengadilan Agama Kota Cimahi

Jalan Kolonel Masturi No. 180 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	5
C. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
a. Capaian Kinerja Tahun 2020	28
b. Realisasi Anggaran Tahun 2020	68
BAB IV PENUTUP	81
LAMPIRAN	
SK Tim Penyusunan LKjIP 2020 dan Dokumen SAKIP 2021	

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A Tahun 2020. Laporan LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2019 disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban organisasi atas capaian kinerja tahun 2020 yang didasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Cimahi, 19 Februari 2021

Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi,

Drs. Kausar Anhar, S.H.

NIP. 49570705.198603.1.004

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
Nomor: W10-A8/3149/OT.01.2/XII/2020

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020 DAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu bertugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI.
- Kesatu : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 Pada Pengadilan Agama Kota Cimahi;
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 bertugas:

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi
Nomor : W10-A8/3149/OT.01.2/XII/2020
Tanggal : 30 Desember 2020

**DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020 DAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAH**

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi
Pengarah : Dra. Orba Susilawati, M.H.I.
Ketua Tim : Drs. Mochamad Jalaludin
Sekretaris : Ita Sasmita, S.H., M.H.
Anggota : Mohammad Abdul Kadir, S.Ag.
Taufik Ahmad, S.H.
Siti Juariah, S.Ag.
Budi Ansyori, S.E.
Yayan Taofik, S.H.I.
Chandra Dini, S.E., S.H.
Puji Astuti, S.E.
Melvy Fauziah Nurmilawati, A.Md.
Fajaruddin Siddieq, S.H.I.
Arif Abdillah Hasan, S.H.
Kiki Muhamad Zikri, S.H.I.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Ketua

Drs. Kausar Anhar, S.H.
NIP. 19570705.198603.1.004




1. Menyusun rewi Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Menyusun Rencana Strategis (Renstra 2020 – 2024)
3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
4. Menyusun Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2021
5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020
6. Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Ketua,



Drs. Kausar Anhar, S.H.
NIP. 19570705.198603.1.004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Kota Cimahi sepanjang tahun 2020 secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Kota Cimahi diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 berhasil dilaksanakan dengan baik, namun masih ada sasaran strategis lainnya yang belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel				
Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
A	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	95	100
c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98	113	100
d.	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82	84,7	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				100

Sasaran Strategis II				
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94	100	100
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7	99	100
c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0
e.	Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15	14	90
f.	Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II				97,5

Sasaran Strategis III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
b.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	95	103	100
c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	75	100	133
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				111

Sasaran Strategis IV				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		42	38,46	91,5
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV				91,5

Sasaran Strategis V				
Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi				
Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu		15	15	100
Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi		10	10	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V				100

Sasaran Strategis VI			
Terlaksananya Penataan Arsip Perkara			
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	10	100	100
Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			100

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

URAIAN SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel (Sasaran Strategis I)	100 %
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (Sasaran Strategis II)	97,5 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (Sasaran Strategis III)	111 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (Sasaran Strategis IV)	91,5 %
Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi (Sasaran Strategis V)	100 %
Terlaksananya Penataan Arsip Perkara (Sasaran Strategis VI)	100 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	100 %

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A sebagai bagian dari institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama, di tengah besarnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik dan pelayanan hukum, senantiasa bertekad untuk mewujudkan peradilan yang profesional, mandiri, efektif, efisien, transparan dan modern, dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.

Dalam mewujudkan harapan tersebut, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A pada tahun 2020 menitikberatkan kepada terselenggaranya pelayanan bidang yudicial dengan seksama, terselenggaranya pelayanan non yudicial yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, penerapan dan pengembangan manajemen modern dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, keuangan, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, telah dirumuskan arah kebijakan umum yang tertuang dalam Program Kerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A Tahun 2020, yakni membangun sistem kerja yang berkualitas dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif, saling bersinergi dan harmonisasi antara segenap potensi yang ada, dengan senantiasa menumbuhkan suburkan rasa kekeluargaan dan tanggung jawab dalam lingkup penerapan segenap fungsi administrasi dan manajerial sesuai tahapan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan

mempertimbangkan kekuatan sumber dana (DIPA) menurut skala prioritas (*budget priority*).

Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI, yakni peningkatan pembinaan dan pengawasan lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A memberikan penekanan khusus melalui peningkatan kualitas pengawasan internal oleh atasan langsung dan efektifitas hakim pengawas bidang, serta secara konsisten dan konsekuen melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut. Di samping itu, membuka diri terhadap pengawasan eksternal sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya membangun kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama pelaksana tugas pokok dan fungsi peradilan, pada tahun 2020 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pembinaan, baik fisik maupun mental, agar terwujud aparatur peradilan yang tangguh, profesional dan berwibawa, serta responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Kota Cimahi, seiring dengan Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan, Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Minutasi dalam Satu Hari (One Day Minutasi), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (One Day Publish), Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) dan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A pada tahun 2020 secara bertahap telah melakukan langkah-langkah :

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Penyempurnaan website www.pa-cimahi.go.id, sebagai media Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan;
3. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

4. Optimalisasi penyelesaian berkas perkara dengan cara Minutasi dalam Satu Hari (One Day Minutation).
5. Pelaksanaan Publikasi Putusan dalam Satu Hari (One Day Publish).
6. Terus berupaya mensosialisasikan pelaksanaan Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Kota Cimahi, dan mengimplementasikannya dengan membuat Pojok Layanan E-Court.
7. Secara terus menerus mengimplementasikan Penggunaan "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)" secara disiplin;

Dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan mempedomani Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.6/DJA/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Cimahi telah mengintegrasikan Pelayanan Administrasi Perkara melalui "Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)", yang di dalamnya terdiri dari layanan Meja Informasi & Pengaduan, Pendaftaran Perkara & Upaya Hukum, Pembayaran (via Bank) dan Pengambilan Sisa Panjar, Penyerahan Produk Pengadilan, dan E-Court.

Upaya untuk memperbaiki Pelayanan bagi para pencari keadilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi juga telah mengimplementasikan 9 (Sembilan) Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag, yaitu :

1. Aplikasi Notifikasi Perkara.
2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.
3. Aplikasi Antrian Sidang.
4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.
5. Aplikasi Command Center.
6. Aplikasi PNBP Fungsional.
7. Aplikasi E-Eksaminasi.
8. Aplikasi E-Register.
9. Aplikasi E-Keuangan.
10. Validasi Akta Cerai;
11. Gugatan Mandiri

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Serta terkait dengan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja juga merupakan program reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi 2010-2014.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kota Cimahi bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Aspek strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Untuk mewujudkan itu semua tentunya banyak hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti :

- SOP penyelesaian perkara tingkat banding maksimal 1,5 bulan, sementara banyak perkara masuk pada akhir tahun antara bulan November s.d Desember, sehingga perkara yang masuk pada bulan tersebut rata-rata tidak dapat diselesaikan.
- Perkara yang diterima tahun 2020 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2020 sisa perkara tersebut menjadi beban perkara tahun 2021.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Cimahi menyisakan perkara sebanyak 218.

- Index responden Pengadilan Tk Pertama dan masyarakat yang puas atas pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah cukup baik yaitu 84%.

B. Tugas Dan Fungsi

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kota Cimahi bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagai berikut :

A. Perkawinan	
1.	Izin beristri lebih dari seorang
2.	Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3.	Dispensasi Kawin
4.	Pencegahan perkawinan
5.	Penolakan perkawinan oleh PPN
6.	Pembatalan perkawinan
7.	Gugatan kelalauan atas kewajiban suami dan isteri
8.	Perceraian karena talak

9.	Gugatan perceraian
10.	Penyelesaian harta bersama
11.	Penguasaan anak-anak
12.	Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13.	Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
14.	Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15.	Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16.	Pencabutan kekuasaan wali
17.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18.	Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19.	Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20.	Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
21.	Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22.	Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain
B. Waris	
1.	Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris
2.	Penentuan harta peninggalan
3.	Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4.	Pelaksanaan pembagian harta peninggalan
C. Ekonomi Syar'ah	
1.	Bank Syari'ah
2.	Lembaga keuangan mikro syariah
3.	Asuransi syari'ah
4.	Reasuransi syari'ah
5.	Reksa dana syari'ah
6.	Obligasi syariah dan surat berharga
7.	Sekuritas syari'ah
8.	Pembayaran syari'ah


	9. Pengadaan syari'ah
	10. Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah, dan
	11. Bisnis syari'ah

C. Sejarah Dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi

Pengadilan Agama Cimahi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 1967 tanggal 15 Maret 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten Bandung.

Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung pada jaman sebelum penjajahan, sebagi sebuah institusi yang memiliki struktur organisasi belum terbentuk, akan tetapi fungsi sebagai sebuah lembaga yang menyelesaikan sengketa diantara pemeluk agama Islam telah terbentuk, dengan mesjid sebagai sentra kegiatannya dan para "ajengan" sebagai tokoh kuncinya. Sebab Bandung sebagai sebuah pemerintahan kabupaten telah ada sejak tahun 1641, yang penyelenggaraanya dilaksanakan oleh "ajeg" (pemerintahan kabupaten) yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan kerajaan Mataram.

Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Cimahi dahulu bagian dari Kabupaten Bandung, yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Pada tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Kota Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom. Kota Cimahi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yang dibagi lagi atas 15 (lima belas) kelurahan.



Topografi

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kota Cimahi terletak di Jalan Raya Soreang KM 16 Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dengan wilayah yurisdiksi yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada bulan Nopember 2018, maka Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA. sejak bulan April tahun 2020 berpindah alamat di Jl. Kolonel Masturi No. 180 Telp. 022-87774551 website: <http://pa-cimahi.go.id> email: surat@pa-cimahi.go.id Cimahi 40512, dengan wilayah hukum Kota Cimahi yang meliputi 3 (tiga) kecamatan dengan 15 (lima belas) kelurahan.

Adapun perincian daerah tersebut sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN
1	Cimahi Selatan	5
2	Cimahi Tengah	6
3	Cimahi Utara	4
Jumlah Total		15

Tabel 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi

Komposisi kependudukan Kota Cimahi, menurut data terakhir BPS tahun 2020 yang terdiri dari :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
1	Cimahi Selatan	269.072
2	Cimahi Tengah	175.945
3	Cimahi Utara	169.287
Jumlah Total		614.304

Tabel 2. Estimasi Penduduk Menurut Kecamatan

Sumber <https://cimahikota.bps.go.id/indicator/12/104/1/estimasi-penduduk-menurut-kecamatan.html>

D. Sistematika Penyajian

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dan aspek strategis organisasi Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahun 2020 merupakan perencanaan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2015 – 2020 yang menguraikan rencana kinerja dan gambaran kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 1 tahun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2015 – 2020 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Cimahi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2015 – 2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2020, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kota Cimahi

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Sasaran Pengadilan Agama Kota Cimahi

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98 %
		d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15 %
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10 %

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	95 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42 %
5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15 %
		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10 %
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	10 %
		Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25 %

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jml perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jml putusan perkara}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya hukum = banding, kasasi, PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Index responden pencari keadilan	<i>Index kepuasan pencari keadilan</i>	Panitera	Laporan semester

	yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 		n dan Laporan Tahunan
2	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jml isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jml putusan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 Ttg Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 Junto SEMA No. 1 Tahun 2011 Ttg Perubahan SEMA No.2 Tahun 2010 Ttg Penyampaian Salinan/Petikan Putusan. • Minutasi adalah Pengaslian kembali berkas perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{jml perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	$\frac{\text{jml berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jml berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	lengkap dan tepat waktu			
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{jml amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jml putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	$\frac{\text{jumlah pendaftaran perkara secara e - Court}}{\text{jumlah perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Semesteran
	f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	$\frac{\text{jumlah perkara ecourt yang diselesaikan melalui e - litigasi}}{\text{jumlah perkara ecourt yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Semesteran
3	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jml perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. • SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu. 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 		
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jml putusan perkara sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan Eksekusi}}{\text{jml putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT :Berkekuatan Hukum Tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara permohonan eksekusi yang diterima tahun ini}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	$\frac{\text{jumlah perkara eksekusi yang tertata dan tervalidasi}}{\text{jumlah perkara permohonan eksekusi yang diterima tahun ini}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah retensi arsip yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun ini}} \times 100\%$	Panitera	Putusan

	sampai dengan tahun 2009			
b.	Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	$\frac{\text{jumlah retensi arsip yang sudah diijilid dan ditata}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun ini}} \times 100 \%$	Panitera	Putusan

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah merupakan implementasi rencana pencapaian pengukuran Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Cimahi dan juga merupakan rencana tahapan tahun ke 5 dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2020 - 2024, rencana kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Cimahi

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98 %
		d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7 %

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15 %
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	95 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42 %
5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15 %
		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10 %
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	10 %
		b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25 %

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Cimahi berpedoman pada rumusan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah disusun tahun sebelumnya yaitu pada awal tahun 2019.

Sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Tabel Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98 %
		h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	g. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94 %
		h. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7 %
		i. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %

		j. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
		k. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15 %
		l. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	95 %
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42 %
5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	c. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15 %
		d. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10 %
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	c. Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	10 %
		d. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25 %

6. Langkah-langkah atau Kegiatan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam rangka pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, yaitu:

- a. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja per indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran LKJIP Tahun 2020.
- b. Merumuskan arah kebijakan, strategi dan regulasi pencapaian kinerja.

Adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian awal bab ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
 - Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan;
 - Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - Meningkatkan kualitas putusan perkara, sehingga perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) terus meningkat;
 - Melakukan survey minimal satu tahun dua kali kepada para pengguna layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi.
- 2) Untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - Meningkatkan penyerahan dan pengiriman salinan putusan kepada para pihak pengaju tepat waktu;
 - Melakukan percepatan minutasi berkas perkara
- 3) Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - Meningkatkan penerimaan perkara prodeo baik melalui anggaran DIPA maupun non DIPA;
 - Meningkatkan pelayanan Posbakum.

- 4) Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dilakukan melalui cara pelaksanaan eksekusi tepat waktu sesuai permohonan eksekusi yang diajukan oleh masyarakat.

Selain merumuskan arah kebijakan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Agama Kota Cimahi juga telah merumuskan Strategi Pencapaian Kinerja, agar capaian kinerja pada Tahun 2020 dapat terwujud sesuai harapan. Adapun strategi program/kegiatan yang dirumuskan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran/indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
	% sisa perkara yang diselesaikan	100	Meningkatkan frekuensi persidangan	Rp 73.400.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 50.000)
	% perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	1. Meningkatkan prekuensi persidangan 2. Meningkatkan tertib berkas perkara 3. Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP.	
	% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98	Meningkatkan kualitas putusan salah satunya melalui diskusi hukum	
	% Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 2. Meningkatkan pelayanan dengan cara penyediaan PTSP, ecourt dll	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
	% Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94	1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev penyerahan/pengiriman putusan	
	% Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7	Mengoptimalkan proses mediasi	
	% berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang	100	1. Menelaah berkas banding secara cermat 2. Melengkapi berkas banding dan	

	diajukan secara lengkap dan tepat waktu		mengirimkannya tepat waktu	
	% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	Mempublikasikan putusan ekonomi syariah apabila ada perkara ekonomi syariah	
	Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna SIPP dan e-court dan kepada pengguna terdaftar/advokat, memfasilitasi layanan ecourt	
	Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna SIPP dan e-court dan kepada pengguna terdaftar/advokat, memfasilitasi layanan ecourt	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
	% Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatkan penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo.	15.300.000
	% Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	95	Mengoptimalkan penerimaan dan penyelesaian perkara isbat nikah	
	% Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75	Mengoptimalkan layanan Posbakum	60.000.000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
	% Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata putusan yang sudah BHT 2. Pembuatan akta cerai 3. Memeriksa kelengkapan eksekusi 4. Menindaklanjuti permohonan eksekusi 5. Melaksanakan eksekusi 6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 	

			(kepolisian, BPN, KPKNL dan lain-lain)
5	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi		
	% berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15	Menyelesaikan berkas perkara eksekusi
	% berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10	1. Melengkapi berkas perkara bila terdapat kekurangan 2. Memvalidasi berkas perkara 3. Menata berkas perkara eksekusi kedalam box
6	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara		
	% Retensi Arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	10	1. Mensortir arsip perkara sampai dengan 2009 2. Memindai putusan dan akta cerai 3. Penghapusan berkas selain putusan dan akta cerai pada berkas perkara
	% Penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25	1. Pemberkasan putusan dan akta cerai 2. Menata berkas perkara yang telah diretensi ke ruang arsip

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja, selain menyusun strategi program kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada tabel di atas, Pengadilan Agama Kota Cimahi juga telah mengeluarkan beberapa regulasi melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi antara lain:

NO	KINERJA UTAMA	REGULASI YANG DITERBITKAN		
		NO SK	TANGGAL	PERIHAL
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	W10-A8/4408/KP.04.6 /XI/2020	25 November 2020	Tim Pengelola e-Court
		W10-A8/3076/OT.01.3 /VII/2020	15 Juli 2020	Tim Pengelola PTSP
		W10-A8/3086/HK.05/VII/2020	15 Juli 2020	Susunan Majelis Hakim
		W10-A8/27015/PS.00/VI/ 2020	17 Juni 2020	Hakim Pengawas Bidang
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	W10-A8/0663/HM.02.3 /I/2020	2 Januari 2020	Tim Implementasi SIPP dan e-Court
		W10-A8/4055/HK.05/X/2020	16 Oktober 2020	Surat Tugas Diskusi Hukum

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	SOP/AP/45	1 November 2017	SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Pertama
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	SOP/AP/68	1 November 2017	SOP Minutasi Satu Hari
5	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	W10-A8/3039/HK.05/VIII/2020	26 Agustus 2020	SK Penunjukan Hakim Pengawas Eksekusi
6	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	SOP/AP/58	1 November 2017	SOP Pengarsipan
		W10-A8/0217/KP.04.6/SK/I/2021	4 Januari 2021	SK Penunjukan Petugas Arsip

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2020

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah/ lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban sumber daya publik (*public resources*) ini merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen yang utama bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah/ lembaga negara kepada masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan aturan yang ada.

Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian *good governance*, Pengadilan Agama Kota Cimahi telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Kota Cimahi dan satker di bawahnya akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap masyarakatnya, terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan

akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Salah satu wujud dalam akuntabilitas kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2020 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 yang merupakan rencana strategis tahun ke lima dalam Renstra 2015-2020 Pengadilan Agama Kota Cimahi. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan manajemen yang baik. Manajemen tersebut harus merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2020 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.

Tabel 3. 1.
Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	95	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98	113	100
		d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82	84,7	100
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94	100	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7	99	100
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0

		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15	14	90
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	95	103	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75	100	133
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42	0	0
5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15	125	100
		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10	30	100
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009	10	100	100
		b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25	0	0

Tabel tersebut di atas merupakan rekapitulasi pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi selama Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2020 semua Program dan Kegiatan telah mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan, untuk lebih lanjut capaian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator berikut analisisnya akan dijelaskan berikut ini.

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel (Sasaran Strategis 1)

Dalam mengukur terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dapat diukur dengan 5 (lima) indikator seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	95	100
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	98	99	100
d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82	84,7	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			100

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa indikator proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Agama Kota Cimahi semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan.

Sisa perkara tahun lalu sebanyak 139 perkara dari penerimaan perkara tahun 2019 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2020. Sisa perkara tersebut menjadi beban perkara tahun 2020. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi menerima perkara sebanyak 1501, dan yang

dapat diselesaikan sebanyak 1362 perkara termasuk sisa perkara tahun 2018 dan pada akhir tahun 2019 menyisakan perkara sebanyak 139.

Dari sisa perkara 139 tersebut seluruhnya telah dapat diselesaikan pada tahun 2020. Artinya, penyelesaian sisa perkara tahun lalu telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa perkara dan penyelesaiannya.

Tabel 3. 3.
Data Penyelesaian Sisa Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa	Putus	Sisa Akhir
1	Izin Poligami	-	1	1
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	-	-	-
6	Cerai Talak	19	328	48
7	Cerai gugat	103	992	141
8	Harta Bersama	3	6	1
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	-	3	-
10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-
11	Hak-Hak Bekas Istri	-	-	-
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	-	-	-
13	Pencabutan Hak Orang Tua	-	-	-
14	Perwalian	3	13	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-
18	Asal Usul Anak	-	4	-
19	Penolakan Kawin Campur	-	-	-
20	Isbath Nikah	8	85	11
21	Izin Kawin	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	51	-

23	Wali Adhol	-	3	1
24	Ekonomi Syariah	-	-	1
25	Kewarisan	1	2	-
26	Wasiat	-	-	-
27	Hibah	-	-	-
28	Wakaf	-	-	-
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	-	-	-
30	Penetapan Ahli Waris	1	30	9
31	Lain-Lain	1	15	1
JUMLAH		139	1533	218

Dari data yang terdapat dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi target penyelesaian sisa perkara dapat tercapai, dengan tingkat capaian 100 %.

Target penyelesaian sisa perkara yang terdapat dalam Indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan sama dengan dengan target dalam Renstra Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2015-2020 yang menargetkan penyelesaian sisa perkara sebesar 100%, target dalam Renstra tersebut sudah dapat dipastikan tercapai.

Di bawah ini tabel dan Grafik capaian kinerja penyelesaian sisa perkara dari tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 3. 4.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Lalu Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Tahun	Sisa Perkara	Putus	Target (%)	Realisas (%)	Capaian (%)
Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	2018	2083	2083	100	100	100
	2019	810	810	100	100	100
	2020	139	139	100	100	100



Gambar 3. 1. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Lalu yang diselesaikan

b. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
- b. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- c. Ketentuan waktu sebagaimana pada point (a) dan point (b) di atas termasuk penyelesaian minutasi;
- d. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan		
		Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus Lebih Dari 5 Bulan
1	2	3	4	5
1	Januari	150	9	1
2	Pebruari	121	9	-
3	Maret	147	11	-
4	April	30	11	4
5	Mei	43	7	11

6	Juni	141	27	10
7	Juli	146	12	-
8	Agustus	96	2	3
9	September	167	1	2
10	Oktober	108	8	-
11	Nopember	125	17	2
12	Desember	103	8	1
JUMLAH		1377	122	34

Tabel Data Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu

Berdasarkan tabel di atas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Cimahi tepat waktu di bawah 5 bulan sebanyak 1499 perkara.



Grafik 4. Penyelesaian Perkara

c. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi dan PK) tahun berjalan dengan jumlah putusan tahun berjalan.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Cimahi memutus perkara sebanyak 1533 perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak 1521, maka persentase putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang tidak diajukan upaya hukum Banding,

Kasasi dan PK adalah sebesar 99% atau lebih dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu Indikator Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebesar 98%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%

Perhitungan persentase :

$$\text{Persentase yang tidak mengajukan Banding, Kasasi, dan PK} = \frac{1521}{1533} \times 100\% = 99\%$$

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{99}{98} \times 100\% = 101\%$$

Di bawah ini Tabel dan Grafik Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang tidak diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK tahun 2018 s.d 2020.

Tabel 3. 5.
Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK Tahun 2018 s/d 2020

Tahun	JUMLAH PERKARA					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Putus	Dimohonkan Banding	Dimohonkan Kasasi	Dimohonkan PK	Tidak Banding Kasasi & PK			
2018	12.511	32	8	1	12.470	99	99,67	100,67
2019	2.172	17	16	1	2.138	99	98,43	99,42
2020	1533	9	3	0	1521	98	99	100



Gambar 3. 2. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK Tahun 2018 s/d 2020

d. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tabel 3. 6.
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama dan Masyarakat Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi	82	84,7%	103%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Cimahi yang merupakan bagian dari penyelenggara negara yang mana dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagai salah bentuk evaluasi guna perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survai indeks kepuasan masyarakat, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun sampel dalam survey IKM Pengadilan Agama Kota Cimahi berjumlah 166 orang yang diambil dari tabel sampel Morgan dan Krejcie . Berikut adalah hasil pengumpulan data dari seluruh sampel yang telah diberikan kuesioner, yaitu :

a. Pelayanan

- Pengadilan Agama Cimahi mengadakan survey pada tahun 2020 untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan Akta Cerai yaitu sebanyak 161 orang atau sebesar 94,71 % dari seluruh total responden yang berjumlah 170 orang. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3. 7.
 Persentase Responden Pengadilan Agama Cimahi berdasarkan Pengguna Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Akta Cerai	94,71%
Pengambilan Salinan Putusan	5,29%
Total	100,00%

a. Karakteristik Responden

Responden dipilih secara acak (*random sampling*) dan untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan 170 orang dari jumlah populasi penerima layanan. Berikut rekapan responden IKM :

Tabel 3. 8.
 Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1.	Umur	30-39 tahun	45,29
2.	Jenis Kelamin	Perempuan	71,18
No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
3.	Pendidikan Terakhir	SLTA	74,71
4.	Pekerjaan	Pegawai Swasta	32,94
5.	Suku Bangsa	Sunda	84,71

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 3.11 di atas. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Kota Cimahi secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Kota Cimahi dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Cimahi pada Tahun 2020 mempunyai kategori BAIK, yaitu

dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,38 atau konversi SKM sebesar 84,7. Bila dibandingkan dengan hasil surey Kepuasan Masyarakat periode sebelumnya yaitu tahun 2019 yang memperoleh nilai 83,5, maka kualitas pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi terhadap pencari keadilan mengalami peningkatan.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017:

Tabel 3. 9.
Nilai Persepsi Survey

Nilai Persepsi	Nilai Interval Skm	Nilai Interval Konversi Skm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik


Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 3. 10.
 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,22	Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,22	Baik
3	Kecepatan Waktu	3,22	Baik
4	Kewajaran biaya/tariff	3,22	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,75	Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,24	Baik
7	Perilaku Petugas dalam Pelayanan	3,24	Baik
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,22	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,75	Baik
[Rata-rata tertimbang]		3,38	Baik

Catatan : Warna hijau menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan



Gambar 3. 3. Grafik Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan
 Pada Unit Pelayanan Pengadilan Agama Cimahi


Berdasarkan Tabel 3.13 dan Grafik pada Gambar 3.5 menunjukkan bahwa 9 unsur pelayanan sudah baik. Terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang

memiliki nilai paling tinggi yaitu unsur Kesesuaian Produk Pelayanan dan Penanganan Pengaduan.

c. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu Kuadran I : *Attributes to Improve*, Kuadran II : *Attributes to Maintain*, Kuadran III : *Attributes to Maintain*, Kuadran IV : *Attributes to De-emphasize*.



Gambar 3. 4. Diagram Matriks Persepsi Dan Harapan Pelanggan Di Pengadilan Agama Cimahi

Tabel 3. 11. Variabel-Variabel pada Tiap-Tiap Kuadran

Kuadran	Variabel
I	U6 = Kemampuan petugas pelayanan U7 = Perilaku Petugas dalam Pelayanan
II	U5 = Kesesuaian produk pelayanan U9 = Penanganan Pengaduan
III	Tidak ada
IV	U1 = Kesesuaian Persyaratan Pelayanan U2 = Kemudahan Prosedur Pelayanan U3 = Kecepatan Waktu U4 = Kewajaran biaya/tarif U8 = Penanganan Pengaduan

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 2 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I, 2 unsur pelayanan masuk Kuadran II dan 5 unsur pelayanan masuk Kuadran IV. Unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

Kuadran II merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang tinggi dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi, dan Kuadran III menyatakan bahwa unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang tinggi dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut rendah. Adapun kuadran 4 menyatakan bahwa penilaian masyarakat rendah dan harapannya pun rendah pula.

Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain:

Tabel 3. 12.
Unsur Prioritas Perbaikan

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan
1	U6	Kemampuan petugas pelayanan
2	U7	Perilaku Petugas dalam Pelayanan

Kedua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah baik. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Cimahi pada periode Tahun 2020, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 3. 13.
Kesimpulan SKM

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai SKM	84,7
2.	Kategori	Baik
3.	Unsur Terendah	U6 = Kemampuan petugas pelayanan U7 = Perilaku Petugas dalam Pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U5 : Kesesuaian produk pelayanan U9 : Penanganan Pengaduan
5.	Prioritas Perbaikan	U6 = Kemampuan petugas pelayanan U7 = Perilaku Petugas dalam Pelayanan

d. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Cimahi.

Tabel 3. 14.
Saran terhadap Pengadilan Agama Kota Cimahi

No.	Saran Responden
1	Memperbesar ruang tunggu
2	Membenahi area parker
3	Mempercepat waktu pembuatan akta cerai
4	Pelayanan harus lebih cepat
5	Menambah fasilitas kenyamanan ruang tunggu bagi para pihak
6	Penyediaan toilet di ruang tunggu
7	Ruang bermain anak lebih dilengkapi
8	Keramahan pelayanan lebih ditingkatkan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (Sasaran Strategis II)

Penetapan Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan penunjang dari keberhasilan sasaran Strategis pertama, dimana untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel perlu diiringi oleh Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat dapat terlaksanan dengan baik. Untuk terselenggaranya tugas dan tercapainya sasaran tersebut, Pengadilan Agama Kota Cimahi menyusun strategi kedua yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3. 15. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7	99	100

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0
e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15	14	93
f. Presentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			98,25%

Tabel tersebut di atas menunjukkan pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Cimahi mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini mengukur persentase kesiapan salinan putusan/penetapan untuk para pihak setelah perkara diputus dalam kurun waktu 12 hari sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesiapan salinan putusan/ penetapan ini tidak terlepas dari kesiapan tenaga teknis hakim dan panitera pengganti dalam melakukan salah tugas pokoknya yaitu meminutasi berkas. Perhitungan yang digunakan dalam indikator ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan/penetapan yang sudah siap diberikan untuk pada pihak dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Pada tahun 2020 perkara yang putus sebanyak 1533 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 139 perkara dan perkara tahun 2020 sebanyak 1394 perkara. Dari 1533 perkara yang putus, seluruh isi putusan telah diterima/disampaikan kepada para pihak atau sebesar 100%, dengan tingkat capaian 100%. Dengan demikian target persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebesar 100% seperti yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja telah tercapai.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. Adapun pengertian mediasi secara umum adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif yang dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mediasi adalah salah satu elemen pendukung Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan. Untuk mendukung pelaksanaan mediasi Ketua Pengadilan Agama Cimahi telah menunjuk mediator melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Nomor : W10-A8/4468/KP.04.6/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Penunjukan Mediator Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A yang pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan.

Mediator adalah pihak netral yang ditunjuk untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari 1751 perkara yang ditangani pada tahun 2020, sebanyak 141 perkara dilakukan mediasi terlebih dahulu. Dari Jumlah perkara yang

dimediasi tersebut, sebanyak 9 perkara berhasil, 1 perkara berhasil sebagian, 130 tidak berhasil dan 1 perkara tidak bisa dilaksanakan.


Jika berpedoman pada target Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 7%, maka realisasi pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah tercapai bahkan melampaui target, dengan capaian realisasi sebesar 101,2%.

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase Realisasi} = \frac{10}{141} \times 100\% = 7,09\%$$

$$\text{Persentase Capaian Target} = \frac{7,09}{7} \times 100\% = 101,2\%$$

Bila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, dari 622 perkara yang dimediasi, 19 perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan sisanya 603 perkara tidak berhasil, atau tingkat keberhasilannya hanya 3%. Sedangkan pada tahun 2019, dari 131 perkara yang dimediasi, 7 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dan sisanya 124 perkara tidak berhasil, atau tingkat keberhasilannya hanya 5%. Sedangkan sebagaimana diuraikan di atas, pada tahun 2020, dari 141 perkara yang dimediasi, 9 perkara berhasil diselesaikan, 1 perkara berhasil sebagian, 130 perkara tidak berhasil dan 1 perkara tidak dapat dilaksanakan, sehingga tingkat keberhasilan mediasi mencapai 7,09%. Grafik peningkatan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 5. Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan perkara yang melakukan upaya hukum.

Indikator kinerja ini mempunyai 2 komponen yaitu pertama kelengkapan berkas, kedua tentang limit waktu pengiriman berkas dari mulai diterima sampai dengan dikirim.

Ketentuan yang mengatur kelengkapan dan limit waktu sampai berkas dikirim yaitu diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara dan Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan. Menurut ketentuan tersebut bahwa berkas banding harus sudah dikirim ke tingkat banding selambat-lambatnya 1 bulan sejak mengajukan banding kecuali terdapat salah satu pihak berkediaman di luar wilayah hukum yaitu selambat-lambatnya 2 bulan. Begitu pula untuk kelengkapan dan jangka waktu pengiriman berkas kasasi dan PK diatur secara tersendiri.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Cimahi memutus 1533 perkara. Dari jumlah tersebut, 9 perkara mengajukan Banding dan 3 perkara mengajukan Kasasi yang seluruhnya diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasinya sebesar 100%. Data perkara Banding Kasasi